



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR TANAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR MALUKU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasihan, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah;
- c. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi, maka Pengelolaan Air Tanah dalam Provinsi Maluku Utara perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3865);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02).
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH PROVINSI MALUKU UTARA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Pengelolaan air tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah.
11. Pengambilan air bawah tanah adalah kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
12. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah untuk keperluan tertentu.
13. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
14. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah.
15. Konservasi air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
16. Pendayagunaan air tanah adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan.
17. Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.
18. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
19. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
21. Pedoman adalah acuan di bidang air tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
22. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
23. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah pada suatu cekungan air tanah.
24. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis maupun manual.
25. Izin Pemboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air tanah.
26. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air.
27. Izin Pengambilan mata Air adalah izin pengambilan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
28. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
29. Recharge Area atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresap air ke lapisan pengandung air tanah.
30. Discharge Area atau Kawasan Lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik terjadi secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.

## **BAB II**

### **ASAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian transparansi, akuntabilitas.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (3) Hak atas air adalah hak guna air.
- (4) Teknis Pengelolaan air tanah diluar cekungan air tanah akan diatur berdasarkan kondisi hidrologi dan tingkat penggunaan air tanah.

## **BAB III**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 3**

- (1) Gubernur mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan perusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan kegiatan yang meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah dibawahnya berdasarkan kebijakan air tanah nasional dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan;
- c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah lintas kabupaten/kota;
- d. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan penggunaan air tanah;
- e. menentukan cekungan air tanah skala lebih besar dari 1 : 250.000 di provinsi yang bersangkutan;
- f. mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- g. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, penggunaan dan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengambilan, atau izin penggunaan air tanah dan mata air pada cekungan air tanah;
- i. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di provinsi;
- j. menetapkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- k. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- l. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh Menteri;
- m. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan air tanah di wilayah pemerintah provinsi yang bersangkutan;
- o. melaksanakan kewenangan tugas pembantuan di bidang pengelolaan air tanah dari pemerintah;
- p. memberikan bantuan teknis di bidang pengelolaan air tanah kepada pemerintah kabupaten/kota.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN PENGELOLAAN**

#### **Bagian Pertama Inventarisasi Potensi**

##### **Pasal 4**

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air tanah yang meliputi :
  - a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
  - b. kawasan imbuhan dan lepasan;
  - c. karakteristik akuifer, dan potensi air tanah;
  - d. pengambilan air tanah;
  - e. evaluasi dan neraca air tanah;
  - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah.

- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000..
- (3) Evaluasi potensi air tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air tanah.
- (4) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan dan Pendayagunaan**

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Tata cara perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengendalian ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Peruntukan Pemanfaatan**

**Pasal 6**

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah diprioritaskan untuk kepentingan air minum dan air untuk rumah tangga.
- (2) Peruntukan pemanfaatan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan air tanah dengan pembatasan pengambilan yang ditentukan oleh Dinas apabila tidak bisa dipenuhi dari sumber alternatif lain.

**Bagian Keempat**  
**Dukungan dan Fasilitas Perizinan**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan, dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. izin eksplorasi air tanah;
  - b. izin pengeboran air tanah;
  - c. izin pengambilan air tanah;
  - d. izin pengambilan mata air.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini di berikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persyaratan teknis yang mengikat dari Dinas, kecuali untuk jenis sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling besar 100 m<sup>3</sup> perbulan.
- (4) Pelaksanaan pemboran dalam rangka pengambilan air tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai izin perusahaan pemboran air tanah.
- (5) Tata cara pemberian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan secara efektif dan efisien yang lebih lanjut diatur oleh Gubernur.

### **Pasal 8**

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati/Walikota;
- c. memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- e. membuat sumur resapan;
- f. kewajiban-kewajiban lain yang diatur oleh Bupati/Walikota.

### **Pasal 9**

Kewajiban pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah ini, hanya berlaku untuk titik pengambilan air bawah tanah yang telah memiliki izin.

## **Bagian Kelima Konservasi dan Rehabilitasi**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah.
- (2) Konservasi dan rehabilitasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air bawah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi air tanah didasarkan pada :
  - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
  - b. kajian kawasan imbuhan dan lepasan;
  - c. perencanaan pemanfaatan;
  - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

### **Pasal 11**

- (1) Konservasi dan rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. memperbesar daya serap air;

- b. pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah;
  - c. pengaturan alokasi ruang;
  - d. substitusi pemakaian air bawah tanah dari sumber lain.
- (2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, lebih lanjut diatur oleh Gubernur.

#### **Pasal 12**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengelola air tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi air tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Gubernur bersama-sama Bupati/Walikota melakukan penetapan dan pengamanan terhadap daerah resapan air tanah.

#### **Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Lembaga Teknis terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Atat (1) Pasal ini, meliputi
  - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
  - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan debit pengambilan air;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
  - e. pendataan volume pengambilan air;
  - f. teknis penurapan mata air;
  - g. kajian hidrogeologi.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagai mana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera oleh Instansi teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemohon izin secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk untuk memantau muka air tanah disekitarnya.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki;
  - b. pengambilan air tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
  - c. pengambilan air tanah sebesar 50 liter per detik atau lebih yang berasal dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (4) Pada daerah-daerah tertentu, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah kabupaten/Kota membuat sumur pantau.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Lembaga Teknis terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

#### **Pasal 17**

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

#### **Pasal 18**

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan daerah dan Peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

#### **Pasal 19**

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 20**

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- f. memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. mengubah konstruksi penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 6, 7, 13, 14 dan 20 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau pencemaran diancam pidana sesuai KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan, dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 3 Agustus 2006

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

Ttd

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate,  
pada tanggal 3 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

**H. MUHADJIR ALBAAR**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 5

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara

  
**RUSDY SYUKUR, SH., MH.**

**Pembina Tk.I  
NIP. 131 609 394**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN AIR TANAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**I. UMUM**

**A. Latar Belakang**

Air tanah merupakan Karunia Tuhan yang maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 datar 3.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan akan mengakibatkan krisis air tanah, terutama air tanah dalam. Bahkan akan terjadi penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian yang lebih besar.

**B. Pengelolaan**

**1. Asas Pengelolaan**

Ketersediaan air tanah pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah yang meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian Hidrogeologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada suatu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu satuan cekungan air tanah.

**2. Kegiatan Pengelolaan**

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi dan rehabilitasi.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan di Maluku Utara, serta mengetahui kondisi para pengelola air tanah diseluruh cekungan.

Perencanaan dan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah penagmbilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis kualitas dan kuantitas.

Konservasi dan rehabilitasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrogeologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta rehabilitasi terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

### **3. Perizinan**

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam satu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal ini ijin pengambilan air diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan teknis dari Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

### **4. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis, Pemerintah provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administrasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Provinsi dituangkan dalam peta dengan skala paling besar 1 : 1.00.000.

Dalam hal Kabupaten / Kota tidak atau belum dapat me-nyelenggarakan kegiatan inventarisasi, maka Gubernur melaksanakan kegiatan inventarisasi dengan skala 1 : 1.00.000.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keperluan di luar air minum dan air untuk rumah tangga adalah untuk keperluan air untuk peternakan dan pertanian, air untuk industri, air untuk pertambangan, air untuk usaha perkotaan dan air untuk kepentingan lainnya. Sedangkan yang dimaksud sumber alternatif lain adalah sumber air permukaan yang terdapat di sungai, telaga, danau, rawa dan sejenisnya dan sumber air dari Perusahaan Daerah Air Minum.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengambilan air bawah tanah dari sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling besar 100 m<sup>3</sup> /bulan tidak diperlukan persyaratan teknis, dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan terhadap para pengambilan air bawah tanah yang dilakukan oleh pengusaha kecil.

Ayat (4)

Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tempat domisili, yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

*Huruf a*

Cukup jelas

*Huruf b*

Cukup jelas

*Huruf c*

Cukup jelas

*Huruf d*

Pemulihan interbasil adalah upaya rehabilitasi sumber air bawah tanah melalui kegiatan pengisian air ke dalam lapisan pengandung air yang berasal dari sumber air permukaan yang dilakukan baik secara lamiah maupun rekayasa teknis melalui sumur-sumur injeksi.

*Huruf e*

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud daerah resapan adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat/kemampuan pengisian air tanah baik yang secara alamiah terbentuk maupun yang ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga teknis terkait diantaranya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

a. memiliki akurasi pencatatan diatas 95%;

- b. menggunakan sistim pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik insert maupun housing.

Ayat (2)

Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menjamin kebenaran teknis pemasangan meter air, sehingga pencatatan volume pengambilan air sebagai dasar penetapan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tingkat akurasi dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemegang izin yang dimaksudkan adalah pemegang izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang jumlah pengambilan airnya cukup besar terutama untuk kegiatan industri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### **Pasal 16**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga teknis terkait adalah Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 17**

Cukup jelas

#### **Pasal 18**

Cukup jelas

#### **Pasal 19**

Cukup jelas

#### **Pasal 20**

Cukup jelas

#### **Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Yang dimaksud masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin adalah pada saat jatuh tempo daftar ulang izin yang bersangkutan.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 4**